

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIPNOSIS FORENSIK
SEBAGAI METODE PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA”**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Strata 1 (Sarjana Hukum Islam)



Oleh:

MIFTAKHUL KHOIRIYAH

092211023

JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2013

Drs. H. Miftah A.F, M.Ag
Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari, Semarang.
H. M. Harun, S.Ag, M.H
Jl Mega Permai II/40 Beringin, Koveri, Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah skripsi

An. Sdri. Miftakhul Khoiriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ekonomi Islam
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama : MIFTAKHUL KHOIRIYAH
Nim : 092211023
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik
Sebagai Metode Pembuktian Dalam Tindak Pidana**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juni 2013

Pembimbing I



Drs. H. Miftah AF, M.Ag
NIP.19530515 198403 1001

Pembimbing II



H. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 19750815 200801 1017



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Miftakhul Khoiriyah
Nim : 092211023
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik
Sebagai Metode Pembuktian Dalam Tindak Pidana**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juli 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 24 Juli 2013

Ketua sidang

Moh Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 1002

Sekretaris sidang

Drs. H. Miftah, AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1001

Penguji I

Drs. Mohamad Solek, MA
NIP. 19660318 199303 1004

Penguji II



Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Ag
NIP. 19520805 198303 1002


Pembimbing I

Drs. H. Miftah AF, M.Ag
NIP.19530515 198403 1001

Pembimbing II

H. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 19750815 200801 1017

MOTTO



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...”¹

¹ Moh. Rifai, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Wicaksana, 1991

PERSEMBAHAN

- Kedua orangtua, Bapak Kaswadi (Alm) dan Ibu Mastonah yang senantiasa tak henti-hentinya selalu mendo'akan putra putrinya tanpa lelah.
- Kedua adikku tersayang, Hanik Rahmaniyyah dan Achmad Nazaruddin serta keluarga besar yang selalu mendukung.
- Rifki Ainun Najib yang selalu mendukung dan memberi kekuatan dalam hati.
- Teman-teman kelas SJ A 2009, aziz, jabbar, hamdan, khosim, alvin, eny, imam, Maulid, amel, titin, Hilda, alif, hasan, jamil, anwar.
- Lynta, situn, azizah, lily', kalian luar biasaaa....
- Mz Fahri dan Mz Anwar yang telah memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
- Penghuni Pondok INNA, situn (bu lurah), azizah (temen sekamar), ika nikmah, mb uut, dan semuanya yang tidak akan muat jika disebutkan satu per satu.
- Teman2 KKN Posko 18, mz dur (kordes), ayu, abah murod, eni, rudi, nurus, heru, ummah, dian, choco, dewi, irfan
- Dan semua yang telah memberi warna di hari-hari ku setiap waktu...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2013

Deklarator,

Miftakhul Khoiriyah
NIM. 092211023

ABSTRAK

Dewasa ini pada zaman sekarang ini, pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal yang digunakan adalah pembuktian negatif yaitu pmbuktian yang menggunakan beberapa alat bukti, seperti; surat, saksi, dengan kimia forensik, biologi forensik, psikologi forensik dan sebagainya, yang menjadi topik disini adalah hipnosis forensik. Dari hal ini muncul berbagai pendapat dari yang melarang dan memperbolehkan, yang memprbolehkan disini dengan catatan bahwa hipnosis forensik ini adalah sebuah ilmu keilmiah yang tidak berbau syirik, klenik dan lain-lain, namun hal ini sayangnya belum diatur dalam KUHAP. Hipnotis merupakan lompatan hukum yang patut untuk diaplikasikan dalam penyelesaian hukum di Indonesia sebagai optimalisasi ilmu bantu hukum di bidang psikologi.

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Pembuktian Dalam Tindak Pidana yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai (1) Bagaimana metode pembuktian (2) Bagaimana tanggapan Hukum Islam terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang memaparkan suatu masalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian dalam tindak pidana yang dianalisis memakai analisa *deduktif* yang diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi dokumentasi, membaca, menelaah buku-buku/kitab dan kaidah-kaidah hukum normatif.

Hasil penelitian ini *pertama*, Metode pembuktian hipnosis forensik, pada dasarnya dalam metode pembuktian hipnosis forensik adalah sebuah pengaplikasian ilmu kedokteran dalam bidang ilmu psikologi yang bersifat ilmiah, rasional dan logis, dan merupakan pengembangan dan manajemen fungsi otak kanan dan otak kiri, hipnosis forensik tidak diterapkan bagi seseorang yang sudah berstatus sebagai tersangka dan terdakwa. Hipnosis forensik hanyalah prosedur bantuan dan bukan sebagai pengganti proses investigasi dalam keseluruhan proses penyidikan. Yang *kedua*, Tanggapan hukum Islam terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian, pada dasarnya hukum Islam sangat melarang adanya praktek syirik yang ada pada hipnosis forensik dan dalam beberapa jenis hipnosis seperti praktek perdukunan, gendam, dan sirep maupun bantuan jin. Hipnosis modern bersifat teknik, skill, ilmiah dan bertumpu pada sugesti, sedangkan hipnosis tradisional bersifat magis dan bertumpu pada kekuatan energi. Antara hipnosis klasik/tradisional (magis) tidak terkait dengan hipnosis modern. Dalam aplikasi hipnosis forensik *hipnotist* tidak mencari akar masalah namun berusaha menggali data yang ada dalam pikiran bawah sadar subjek dengan menggunakan *age regression* ke *specific event*. Maka dari itu untuk tanggapan hukum Islam metode hipnosis forensik disini adalah tergantung dari penggunaan dan pemanfaatan dari pihak-pihak yang terkait untuk mengaplikasikan metode tersebut sebagai pembuktian dalam perkara pidana.

Keyword: pembuktian, hukum Islam, *forensic hypnosis*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, karena karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Pembuktian Dalam Tindak Pidana”** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penulis dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. DR. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan stafnya.
3. Drs. Mohamad Solek, M.A., selaku Ketua Jurusan *Jinayah Siyasah* dan Rustam Dahar KAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan *Jinayah Siyasah* IAIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Miftah AF, M.Ag., selaku pembimbing I dan H.M. Harun, S.Ag, M.H., selaku pembimbing II yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk menggembleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Jurusan *Jinayah Siyasah* beserta staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga besar dan saudara penulis atas segala doa, perhatian dan bantuan yang tidak dapat penulis balas hanya lewat untaian kata-kata dalam tulisan ini.

7. Dan seluruh Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya hormati.

Penulis menyadari betul adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna dari penulisan skripsi ini. Untuk itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan pembaca. Amiin.

Semarang, 25 Juni 2013

Penulis

Miftakhul Khoiriyah
NIM. 092211023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pembuktian	22
B. Dasar Hukum Pembuktian	26
1. Dalam Hukum Positif.....	26
2. Dalam Hukum Islam.....	27
C. Urgensi Pembuktian.....	29
D. Mekanisme Pembuktian.....	33

BAB III	HIPNOSIS FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN	
	A. Pengertian dan Sejarah Hipnosis Forensik.....	42
	B. Prinsip Kerja Hipnosis Forensik.....	53
	C. Kasus Psikologi Hipnosis.....	61
	D. Tahapan Hipnosis Forensik	64
	1. Hipn	
	osis Secara Umum.....	64
	2. Hipn	
	osis Forensik.....	66
	E. Peranan Hipnosis Forensik.....	70
BAB IV	ANALISIS HIPNOSIS FORENSIK SEBAGAI METODE PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA	
	A. Analisis Tentang Metode Pembuktian Hipnosis Forensik Dalam Tindak Pidana.....	74
	B. Analisis Tentang Tanggapan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Pembuktian Dalam Tindak Pidana.....	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Saran-saran.....	95
	C. Kata Penutup.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP